

HUKUM WARIS DAN WASIAT (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)

Rosidi Jamil

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: rosidij@ymail.com

Abstract

Most Muslims understand that inheritance law is the law that its formulation can not be changed, so that the reform of inheritance law in Islam is not widely practiced by Muslims, such as the formulation of the distribution of 2: 1 for men and women, many of them regard it as permanent formulation. Therefore, inheritance law reform is done rarely, it is different with Islamic family laws that are many changed. However, it does not mean all Muslims consider it is a rule that can not be changed, but there are some people who believe that the law of inheritance in Islam can be changed in accordance with social conditions. The social conditions can influence the occurrence of a law, including inheritance law in Islam. It can be found in the thought of two figures, namely Hazairin and Munawwir Sjadzali. Both Hazairin and Munawwir Sjadzali suggest new thought about inheritance law in Islam.

[Kebanyakan umat Islam memahami bahwa hukum waris adalah hukum yang rumusannya tidak dapat dirubah, sehingga pembaharuan mengenai hukum kewarisan dalam Islam tidak banyak dilakukan oleh umat Islam, misalnya rumusan tentang pembagian 1 : 2 untuk laki-laki dan perempuan yang kebanyakan dari mereka menganggapnya sebagai rumusan yang pasti. Oleh karena itu, pembaharuan hukum kewarisan ini tidak banyak dilakukan, hal ini berbeda dengan hukum keluarga Islam yang mengalami banyak pembaharuan. Meskipun demikian, tidak berarti semua umat Islam menganggapnya sebagai aturan yang tidak boleh dirubah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang beranggapan bahwa hukum kewarisan dalam Islam dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Kondisi sosial ini dapat memberikan pengaruh terhadap berlakunya suatu hukum, termasuk juga hukum kewarisan dalam Islam. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran dua tokoh Nasional, yaitu Hazairin dan Munawwir Sjadzali. Keduanya menawarkan pemikiran baru mengenai hukum kewarisan dalam Islam].

Kata Kunci: Hukum Waris, Wasiat, Hazairin, Munawwir Sjadzali

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur segala urusan umatnya, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, mu'amalah, maupun siyasah, dengan artian bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan tuhan, tapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut yang dijadikan acuan utama oleh umat Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, keduanya menjadi sumber yang paling otentik dalam menciptakan sebuah aturan yang kemudian kita dapat mengistilalkannya dengan Hukum Islam.

Setelah Nabi Muhammad wafat yang hanya mewariskan al-Qur'an dan Hadits kepada

umatnya, permasalahan hukum yang dianggap tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut harus dipecahkan oleh para sahabat, mereka melakukan ijtihad sendiri untuk dapat memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum yang ada. Meskipun demikian, dalam melakukan ijtihad ini al-Qur'an dan Hadits tidak bisa ditinggalkan, keduanya tetap menjadi sumber hukum utama dalam merumuskan suatu permasalahan hukum.

Karena dalam perkembangannya ijtihad ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, maka produk hukum yang dihasilkannya tidak selalu sama, ia seringkali menghasilkan keberagaman hukum meskipun berdasarkan pada sumber hukum yang sama. Hal ini terjadi bukan hanya

karena adanya perbedaan pemikiran manusia dan metode yang digunakannya, tapi juga karena adanya faktor eksternal yang berupa kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik yang melingkupi sang mujtahid dalam proses melakukan ijtihad, yang mana beberapa kondisi tersebut dapat mempengaruhi terhadap proses *istinbath* hukum yang dilakukan oleh mujtahid. Oleh karena itu, menjadi wajar ketika terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan hukum Islam antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pada perkembangan berikutnya ulama fiqh menjadikan hukum Islam sangat dinamis. Hukum Islam ini dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Hal demikian ini dilakukan karena Islam merupakan agama untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa arab. Oleh karena itu, ulama fiqh tidak bisa mengabaikan kondisi sosial yang ada disekitarnya untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Karena dalam permasalahan ini suatu kaidah mengatakan bahwa "suatu hukum dapat berubah karena berubahnya zaman, tempat, dan keadaan".¹

Perbedaan pendapat tentang permasalahan hukum Islam ini juga terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka tidak selalu seragam dalam menetapkan suatu hukum Islam yang dapat diberlakukan di Indonesia, ada yang lebih cenderung menetapkannya secara tekstual dan mengikuti pendapat ulama klasik, ada pula yang menetapkannya secara kontekstual dan sangat berbeda dengan pendapat ulama klasik. Kelompok yang pertama cenderung mengabaikan adat yang sudah mengakar di Indonesia, sedangkan kelompok yang kedua cenderung berpandangan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak harus sama dengan hukum Islam yang ada di Arab, Mesir, dll. dan menjadikan adat dan budaya Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Oleh karena

itu, mereka memandang bahwa menetapkan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia sangat diperlukan, hal ini dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada dasar-dasar hukum Islam yang telah mapan, seperti *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *'urf*, dan prinsip "perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat". Sehingga lahir lah konsep Fiqh Indonesia (Hasbi, 1940), Madzhab Nasional (Hazairin, 1950-an), Pribumisasi Islam (Abdurrahman Wahid, 1988), Reaktualisasi Ajaran Islam (Munawir dkk., 1988), dan Zakat Sebagai Pajak (Masdar F. Mas'udi, 1991).²

Perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia ini menyangkut banyak hal, diantaranya adalah tentang waris dan wasiat. Di mana pada awalnya, pandangan ulama Indonesia tentang waris dan wasiat ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama terdahulu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang kemudian di Indonesia muncul Fiqh Indonesia, Madzhab Nasional dan yang lainnya, hukum waris dan wasiat tersebut mulai mendapat sorotan dari umat Islam Indonesia, khususnya dari pemerhati hukum Islam. Hal ini tidak lepas dari anggapan bahwa ulama klasik kurang tepat dalam memahami aturan waris dan wasiat yang ada di al-Qur'an, sekaligus juga kurang tepat untuk diterapkan dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, diantara pemerhati hukum Islam di Indonesia berusaha merumuskan konsep waris dan wasiat yang menurut mereka sesuai dengan aturan yang termaktub dalam al-Qur'an dan sekaligus juga sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

Diantara pemerhati hukum Islam di Indonesia tersebut adalah Hazairin dan Munawir Sjadzali. Yang mana keduanya mempunyai konsep yang berbeda dengan pendahulunya terkait tentang hukum waris dan wasiat. Meskipun pandangan kedua tokoh ini tidak berbeda secara keseluruhan, namun ada beberapa hal yang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar

¹ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195

² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014), hlm. 37

dengan pandangan mayoritas ulama yang jadi pendahulunya. Berdasarkan kenyataan tersebut, penyusun menganggap sangat diperlukan tulisan yang membahas tentang pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali mengenai hukum waris dan wasia, oleh karenanya, penyusun mencoba untuk membahasnya dalam tulisan yang diberi judul "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)". Yang mana tulisan ini akan mencoba menguraikan pandangan kedua tokoh pemerhati hukum Islam di Indonesia tersebut terkait tentang hukum waris dan wasiat yang menurut keduanya sesuai dengan konteks ke-indonesiaan.

B. Biografi Hazairin dan Munawwir Sjadzali

Hazairin merupakan salah satu tokoh yang begitu gigih dalam menyuarkan dan membela hukum Islam agar bisa diterima dan diaplikasikan di Nusantara ini. Putra tunggal dari pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah ini dilahirkan pada tanggal 28 November 1906 di Bukit Tinggi. Ayah Hazairin adalah seorang guru ngaji yang berasal dari Bengkulu. Sedangkan ibunya berdarah Minang. Kakek Hazairin, Abu Bakar merupakan seorang muballigh pada masanya. Dari ayah dan kakeknya tersebut Hazairin mendapatkan dasar pelajaran ilmu agama dan Bahasa Arab yang kemudian pembelajaran tersebut banyak berpengaruh terhadap pembentukan watak Hazairin.³

Hazairin memulai karir pendidikannya bukan dari tanah kelahirannya, melainkan dimulai dari tanah Bengkulu, tepatnya di *Hollands Inlandsche School* (HIS), di sini Hazairin tamat pada tahun 1920. Meskipun sekolah ini hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu, seperti kaum ningrat dan Cina, tapi Hazairin tetap bisa di HIS. Setelah Hazairin menamatkan sekolahnya di HIS, kemudian Hazairin melanjutkan pendidikannya ke *Meer*

Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang, dan tamat pada tahun 1924. Meskipun pada saat menyelesaikan MULO Hazairin tergolong masih muda, tapi dia mempunyai semangat yang tinggi dalam melanjutkan pendidikannya. Sehingga dia melanjutkan ke *Algemene Middelbare School* (AMS) dan lulus pada tahun 1927. Setelah itu Hazairin melanjutkan sekolah tingginya di Batavia (Jakarta) pada jurusan Hukum Adat.

Keberhasilan Hazairin dalam menempuh pendidikannya membuat pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukannya pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pegawai Penyidik Hukum Adat Tapanuli Selatan dan Karesidenan Tapanuli pada tahun 1938-1942. Sebelum Hazairin diberi tugas tersebut, di bertugas sebagai Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada tahun 1935-1938. Pengalaman Hazairin tidak hanya itu, tapi juga ketika Jepang berkuasa di negeri ini, dia diangkat sebagai Penasihat Hukum sampai Indonesia merdeka. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan, dan merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Anggota Pemerintahan Tapanuli, Asisten Residen, dan Kepala Luhak (Majalah Tempo, 1981; 219).

Selain pejuang, Hazairin juga dikenal sebagai politisi. Dia pernah menjadi pimpinan Partai Indonesia Raya (PIR) bersama Wongsonegoro pada tahun 1948. Berkat posisinya di PIR, Hazairin kemudian diberi tugas untuk memangku jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-November 1954) dalam Kabinet Alisastroamidjojo. Pada saat Hazairin memimpin PIR, partai tersebut pecah dan melahirkan PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini disebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Menteri Ekonomi, Mr Iskaq Tjokrohadiuryo (PNI), yang oleh partai oposisi (Masyumi) dinilai sebagai politik ekonomi

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm.)51

nasionalis yang lebih memberikan keuntungan kepada etnis Cina daripada kepada pribumi (Ali Sastroamidjojo, 1974).⁴

Selain Hazairin termasuk pejuang dan politisi, dia juga termasuk pakar Hukum Adat yang produktif. Dia banyak melahirkan karya tulis yang tidak hanya berkaitan dengan Hukum Adat, tapi juga menulis tentang agama dan negara. Diantara karyanya adalah "*Hukum Kekeluargaan Nasional*", "*Hukum Baru di Indonesia*", "*Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat*", "*Negara Tanpa Penjara*". Dan yang terakhir adalah "*Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*".

Munawwir Sjadzali di Desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925.⁵ Beliau merupakan anak tertua dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Tas'iyah Putri Badruddin. Karir pendidikan Munawwir Sjadzali dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya sendiri. Selain di Madrasah Ibtidaiyah, beliau juga menempuh pendidikan SD dan SMP di Solo (1937-1940), dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada SMA dan Sekolah Tinggi Islam Manba'ul 'Ulum, Solo.⁶ Setelah merampungkan pendidikannya di salah satu madrasah terkenal di Solo tersebut, beliau melanjutkan studi ke Universitas Exter, Inggris. Sedangkan pendidikan Pascasarjana yang ditempuh oleh beliau di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, selesai pada tahun 1959. Setelah Munawwir menempuh pendidikannya sampai pada jenjang pascasarjana, beliau tidak langsung terjun dalam dunia kajian keislaman, beliau mengikuti kursus diplomatik dan konsuler Departemen Luar Negeri. Oleh karena itu, sepertinya Munawwir lebih memilih untuk menjadi diplomat.⁷

Munawwir Sjadzali hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat religius. Sehingga tidak heran jika Munawwir mempunyai pemahaman

agama yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh latar belakang ayahnya yang pada masa mudanya menjadi petualang ke berbagai pesantren untuk menuntut ilmu agama, diantaranya adalah ke Pesantren Jamsaren (Solo), Pesantren Termas (Pacitan), dan Pesantren Tebuireng (Jombang). Tidak hanya lingkungan ini yang membantu Munawwir dalam banyak memahami ilmu agama, tapi juga karena beliau menempuh pendidikannya di lembaga yang banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan.

Munawwir mempunyai pengalaman yang sangat banyak, baik dalam bidang birokrasi maupun yang lainnya. Dan pengalaman tersebut tidak hanya didapatkan di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tugas yang pernah diembannya di dalam negeri diantaranya adalah Kepala Bagian Amerika Utara (1959)-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Depertemen Luar Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Departemen Luar Negeri (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri, dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri, dan menjadi Menteri Agama RI selama dua periode (1983-1993). Sedangkan karier yang menjadi pengalamannya di luar negeri adalah dimulai sejak beliau bertugas di Arab/Timur Tengah. Selain itu, beliau menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956-1959), Sekretaris I KBRI di Kolombo (1963-1968). Setelah itu beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974). Selanjutnya beliau diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan Keemirtanan Arab (1976-1980). Selain itu, beliau juga pernah menjadi Penghubung Markas Pertempuran di Jawa Tengah/Pembantu Sukarela Wali Kota Solo (1945-1949), diperbantukan pada Sekber Konferensi Asia Afrika di Jakarta (1954-1955), dan pernah jadi Ketua Komnas HAM.

⁴ *Ibid*, 53-54

⁵ Munawwir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan" dalam M. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawwir Sjadzali, MA*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm 7

⁶ Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 85

⁷ Jalaluddin Rahmat, "Ijtihad dalam Sorotan", *Seri Kumpulan Makalah Cendekiawan Muslim; Tentang Biografi Tokoh* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 9

Sedangkan pengalamannya dalam bidang akademik juga banyak. Beliau pernah menjadi Guru SD Islam Ungaran, Semarang (1944-1945), pernah menjadi anggota Associate Member International Institute for Strategic Studies di London, menjadi Lektor Tamu pada Institute of Islamic Studies McGill University, Canada (Maret-Mei 1994), menjadi Lektor Tamu pada Universitas Leiden, Belanda (April, 1995). Dan mendapatkan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam Ilmu Agama Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1994).⁸

Meskipun Munawwir mempunyai banyak kesibukan, dia tidak menjadikannya alasan untuk tidak menulis. Dari tangannya telah lahir beberapa karya tulis yang bagus, diantaranya adalah "*Islam dan Tata Negara*", "*Ijtihad dalam Sorotan*" Munawwir Sjadzali dkk., Bandung; Mizan, "*Dari Lembah Kemiskinan*" Munawwir Sjadzali dkk., "*Ijtihad Kemanusiaan*"

C. Pemikiran Hazairin

Sebagai seorang pemikir muslim di Indonesia, Hazairin berpandangan bahwa negara dan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945, akan mencapai kebahagiaan, kadilan, dan kemakmuran apabila mendapat keridlaan Tuhan Yang Maha Esa. Keridlaan Tuhan YME ini dapat terwujud jika hukum yang berlaku di Indonesia adalah berpedoman pada hukum agama, atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁹

Oleh karena itu, Hazairin di sini termasuk orang yang menyerang teori *receptie* yang mengatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diterima oleh hukum adat. Teori *receptie* ini oleh Hazairin disebut sebagai teori *iblis*, bahkan ia mengatakan dengan tegas bahwa teori *receptie* adalah

teori yang memusuhi berlakunya hukum agama di Indonesia.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian harta waris, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, Hazairin berpandangan bahwa pada hakikatnya hukum kewarisan yang ada dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, yaitu sistem yang mana setiap orang menghubungkan dirinya dengan hak keturunan ibu dan ayahnya.¹⁰ Meskipun teori ini bersumber dari al-Qur'an yang ditafsirkan atas fenomena yang ada dalam masyarakat Indonesia, teori seakan-akan merupakan teori yang sama sekali baru.

Dalam ilmu *faraidl*, setiap orang mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu. Akan tetapi dalam hal ini Hazairin berbeda adalah hal pembagian untuk saudara. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal sisa harta warisan setelah dibagi kepada semua ahli warisnya.

Jika dalam pembagian waris itu masih ada sisa, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Selain itu, Hazairin juga berbeda dalam hal golongan ahli waris, jika ulama klasik menggolongkannya kepada *Dzawi al-Qarabah*, *Dzawi al-Arham*, dan *Dzawi al-furudl*, maka Hazairin di sini mebaginya ke dalam *Dzawi al-furudl*, *'Ashabah*, dan *Mawaly*,¹¹ yaitu ahli waris pengganti yang menjadi ahli waris karena tidak ada yang menghubungkan antara mereka dan si pewaris.¹² Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi bagian warisan cucu dari garis keturunan perempuan sebagai *Dzawi al-arham*. Pandangan ini jelas berbeda dengan sistem kewarisan *patrilineal* yang dirumuskan oleh ahli *fiqh* Islam. Dalam memahami nash, baik itu al-Qur'an maupun Hadits, Hazairin mempunyai metode tersendiri, yaitu dengan melakukan perbandingan antara segala ayat yang berkaitan

⁸ Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 85

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 40

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 18

¹² *Ibid*, 31

dengan sebuah pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan yang lainnya sangat jauh dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas dari keseluruhannya itu. Hal ini Hazairin mendasarkan pada ayat al-Quran Surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi;

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا (ال عمران : ٧)

Ayat ini oleh Hazairin diterjemahkan dengan, "Dia, Allah, yang menurunkan al-Qur'an itu kepadamu, Ayat-ayatnya ada yang bermuat ketentuan-ketentuan pokok, ada pula yang berupa permpamaan orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata: kami beriman kepadanya.... semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami...." (QS. Ali Imran [3]: 7).¹³

D. Formulasi Kewarisan Islam Menurut Hazairin

1. Sistem Kewarisan Menurut Hazairin

Hazairin berpandangan bahwa sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan yang berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan. Pada prinsipnya, ada tiga macam sistem garis keturunan, yaitu;

- a. Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan menghubungkan garis keturunan kepada ayah (laki-laki). Misalnya keluarga masyarakat Bata.
- b. Matrilineal, yaitu yaitu sistem kekeluargaan yang yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan marga dengan meng-

hubungkan garis keturunan kepada ibu (perempuan). Contohnya pada keluarga masyarakat Minang di Sumatera Barat.

- c. Parental atau bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti tribe dan rumpun dengan kebebasan menghubungkan keturunannya kepada ayah maupun ibunya.¹⁴

Berdasarkan pada tiga macam sistem tersebut, Hazairin mengatakan bahwa terdapat tiga landasan teologis normatif yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah bilateral, diantaranya adalah:

- a. Jika memperhatikan QS. Al-Nisa' ayat 23 dan 24, maka akan ditemukan adanya izin untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan bilateral.
- b. QS. Al-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Hal ini adalah merupakan sistem bilateral.
- c. QS. Al-Nisa' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara (seayah atau seibu) sebagai ahli waris.¹⁵

Berdasarkan landasan ini, Hazairin menyimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengarahkan hukum waris itu berdasarkan sistem bilateral. Akan tetapi, bagi Hazairin, dengan hanya mengungkapkan sistem ini tidaklah cukup, tapi dia juga menawarkan konsep bilateral seperti apa yang diinginkan al-Qur'an.

Langkah berikutnya adalah harus dicari perbandingannya dengan masyarakat bilateral. Hazairin menjelaskan bahwa terdapat sistem kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu;

- a. Sitem kewarisan individual, sistem ini dengan ciri-ciri bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikinya kepada ahli waris, seperti dalam masyarakat bila-

¹³ Ibid, 3

¹⁴ Ibid, hlm. 9

¹⁵ Ibid, hlm. 13-14

teral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.

- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama. Harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan pemilikinya kepada ahli warisnya, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada ahli waris. Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat Minang di Sumatera Barat.
- c. Sistem kewarisan mayorat, dalam sistem ini hanya anak tertua yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris. Pola seperti ini bisa dilihat pada masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki tertua), dan di tanah Semendo di tanah Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).¹⁶

Penggabungan antara hukum masyarakat dengan hukum kewarisan akan menghasilkan pola kewarisan yang dipengaruhi oleh hukum masyarakat. Akan tetapi hukum kewarisan tersebut tidak harus dipersepsikan dalam satu hukum masyarakat, karena satu hukum kewarisan dapat terjadi pada berbagai hukum masyarakat. Misalnya kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tapi dapat juga ditemui dalam masyarakat patrilineal seperti di tanah Batak. Demikian juga kewarisan mayorat dapat ditemui dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo dan bisa pula ditemui pada masyarakat bilateral pada suku Dayak di Kalimantan Barat.¹⁷

Namun, berdasarkan beberapa sistem kewarisan yang tersebut di atas, Hazairin berpandangan bahwa yang sesuai dengan al-Qur'an adalah sistem kewarisan individual. Sistem ini berdasarkan pada pandangan bahwa dengan matinya pewaris, maka harta-hartanya dengan sendirinya berpindah kepada ahli warisnya.

Sistem ini juga menghendaki bahwa dengan matinya si pewaris, maka ahli warisnya dapat diketahui dengan pasti.¹⁸ Kemudian, menurut Hazairin, dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara substantif mengandung unsur-unsur individual. QS al-Nisa' ayat 7 dan 33 mengandung prinsip-prinsip bagi sistem kewarisan individual, yaitu adanya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang pasti, dalam hal ini QS. Al-Nisa' sengaja menyebut bagiannya. Dengan demikian, Hazairin menyimpulkan bahwa sistem kewarisan menurut al-Qur'an adalah termasuk sistem individual bilateral.

Jika ditelaah, ternyata sistem hukum kewarisan Hazairin ini mirip dengan asas hukum kewarisan Islam, yaitu;

1. Peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya,
2. Bilateral, yaitu seseorang berhak menerima harta warisan dari kedua pihak garis keturunan,
3. Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki oleh perorangan,
4. Keadilan yang berimbang, yaitu keseimbangan antar hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluannya,
5. Kewarisan hanya semata akibat kematian, yaitu jika seseorang yang mempunyai harta dan belum meninggal, maka hartanya tidak dapat beralih kepada orang lain.

2. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hazairin

Hazairin menggolongkan ahli waris tidak sama dengan penggolongan ulama klasik, yang mana jika mengacu pada penggolongan ulama klasik ahli waris itu terdiri dari *Dzul faraidl*, *'ashabah*, dan *dzul arham*. Sedangkan penggolongan Hazairin adalah sebagai berikut;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 78

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16

a. *Dzul Faraidl*

Dzul Faraidl adalah orang yang mempunyai bagian tertentu atau ahli waris yang memperoleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Yang termasuk dalam golongan ini menurut Hazairin adalah a) anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi mawali bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, b) ayah jika ada anak laki-laki dan/atau perempuan, c) ibu, d) seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, e) suami, f) istri, dan g) mawali sebagai pengganti. Diantara mereka ada yang selalu menjadi *dzul faraidl* saja, yaitu ibu, suami, dan istri, dan ada pula yang sesekali menjadi ahli waris yang bukan *dzul faraidl*, yaitu anak perempuan, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.

b. *Dzul Qarabat*

Dzul Qarabat ini adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki, seperti anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan.

c. *Mawali*

Mawali ini adalah orang yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal lebih dulu.¹⁹

3. Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam Menurut Hazairin

Ciri khas yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah *mawali*. Konsep ini dipandang memenuhi standard keadilan gender. *Mawali* ini disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi'iyah, anak perempuan menjadi '*ashabah*

bukan atas kedudukannya sendiri sebagai '*ashabah*, akan tetapi disebabkan adanya anak laki-laki yang menariknya sebagai '*ashabah*. Hal ini berbeda dengan konsep yang ditawarkan Hazairin, dia memandang bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Keberadaan keduanya bersifat mandiri dan tidak ada ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan ini ada beberapa kemungkinan yang akan diperoleh *mawali*, yaitu;

- a. Ahli waris pengganti yang semula dinyatakan bukan sebagai ahli waris dapat berubah menjadi ahli waris. Kemungkinan ini terjadi bagi orang yang dalam konsep kewarisan Syafi'i disebut *dzawil arham*. Namun dalam konsep kewarisan bilateral statusnya menjadi ahli waris pengganti yang menggantikan ayah/ibunya yang telah lebih dulu meninggal,
- b. Ahli waris pengganti yang semula terhijab menjadi mewarisi. Dalam kewarisan syafi'i ahli waris golongan ini adalah orang yang statusnya sebagai ahli waris yang terhijab oleh kelompok ahli waris yang derajatnya lebih dekat. Dalam kewarisan bilateral, kelompok ini bisa saja menjadi ahli waris, sebab walaupun derajatnya lebih jauh ia menggantikan ayah/ibunya, maka bagiannya adalah menggantikan bagian orang yang digantikannya,
- c. Bagian *mawali* yang tadinya sedikit karena menggantikan orang yang mendapatkan bagian lebih banyak,
- d. Bagian ahli waris yang semula mendapatkan bagian banyak menjadi lebih sedikit. Kasus yang seperti ini bisa terjadi jika orang yang menggantikan lebih dari satu orang, sebab harus dibagi sesuai dengan jumlah mereka, dengan ketentuan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.²⁰

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 82-83

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 166

4. Wasiat Menurut Hazairin

Menurut Hazairin ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat tidak ada yang *dinasakh*. Dia berpandangan bahwa ayat tentang wasiat kepada kepada ahli waris masih dapat diberlakukan. Hanya saja karena karena pembagian harta waris kepada keluarga sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, maka wasiat tersebut hanya berlaku dalam hal-hal khusus mengenai ayah, ibu, anak, dan saudara-saudara. Misalnya diantara mereka ada yang sakit lumpuh berlarut-larut sehingga banyak membutuhkan banyak biaya pengobatan, atau seorang anak yang mempunyai bakat yang membutuhkan banyak biaya unruk dapat mengembangkannya, atau seorang saudara yang sangat terlantar hidupnya yang bukan karena kesalahannya, atau adanya tanggungan hidup yang besar dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Terhadap beberapa keadaan istimewa ini ukuran ma'ruf itu terbatas kepada kebutuhan istimewa dari anggota keluarga yang bersangkutan. Dalam hal wasiat ini sudah ada batasan umum yang ditentukan, yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

E. Pemikiran Munawwir Sjadzali

Munawwir Sjadzali mempunyai beberapa pandangan baru terkait dengan isu keagamaan dan kenegaraan, diantaranya adalah tentang "selalu terbukanya pintu ijtihad", "Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis", dan "keadilan menjadi dasar kemaslahatan", dll. Dalam kaitannya dengan konsep *qath'i-dzanni*, Munawwir menawarkan konsep yang berbeda dengan ulama klasik. Yang mana konsep *qath'i-dzanni* ini yang merupakan teori pokok yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami al-Qur'an dalam perspektif penalaran Hukum Islam.²¹ Sebagai istilah, konsep *qath'i-dzanni* ini bisa dikatakan "aman" dari gugatan karena keserupaannya dengan *muhkam-*

mutasyabih. Akan tetapi keduanya mempunyai perbedaan dalam penggunaannya. Jika *qath'i-dzanni* digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, maka *muhkam-mutasyabih* digunakan untuk ayat-ayat yang selain hukum.²²

Meskipun Munawwir menawarkan rekonstruksi terhadap konsep *qath'i-dzanni*, akan tetapi dia tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai rumusan yang ditawarkannya. Munawwir hanya menunjukkan beberapa bukti sejarah yang dianggap sebagai penyimpangan hukum dari ketentuan ayat yang bersifat *qath'i* yang dilakukan oleh beberapa sahabat nabi. Selain menawarkan rekonstruksi terhadap konsep ini, Munawwir juga berpandangan bahwa beberapa kaidah fiqh dan *ushul fiqh* yang mempunyai relevansi sampai sekarang. Oleh karena itu, hal tersebut bisa dijadikan acuan dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam.

Bertitik tolak dari hal di atas, Munawwir mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad secara berani dan jujur. Hanya dengan cara ini, menurutnya Islam bisa lebih responsif terhadap permasalahan yang berlaku secara temporal di Indonesia. Sedangkan yang menjadi landasan hukum gagasan reaktualisasi yang ditawarkan Munawwir adalah al-Qur'an dan Hadits. Menurut Munawwir dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat apa yang disebut dengan *nasakh*. Yang mana dengan nasakh ini dalam ayat-ayat al-Qur'an ada ayat yang berisikan tentang pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum yang ada. Sehingga dengan ini Munawwir berkesimpulan bahwa jika hanya dalam kurun waktu 22 tahun terdapat pembaharuan terhadap hukum yang ada, maka menjadi mustahil jika pada waktu yang jaraknya lebih jauh setelah diturunkannya al-Qur'an pada saat ini tidak ada pembaharuan. Bagi Munawwir, pembaharuan terhadap hukum Islam bisa saja menjadi sebuah keniscayaan.

Selain berpijak pada al-Qur'an dan Hadits, Munawwir mendasarkan gagasannya tentang

²¹ Al Yasa Abu Bakar, "Beberapa teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya", dalam Eddi Rudiana Arif, dkk., *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 173

²² Masdar F. Mas'udi, "Mendekati Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif" dalam Iqbal Abdul Ra'uf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Putaka Panjimas, 1988), hlm. 182

reaktualisasi ajaran Islam pada tindakan Umar bin Khattab. Dimana selama Umar menjabat sebagai khalifah seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an. Misalnya bisa dilihat pada kasus pembagian harta rampasan perang yang tidak sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 41 yang berbunyi;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِلَّذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ
عِبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ (الأنفال : ٤١)¹.

*"ketauilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima dari harta tersebut adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan." QS. Al-Anfal [8]: 41.*²

Dalam kaitannya dengan kedudukan laki-laki dan perempuan, Munawwir mengatakan bahwa Islam mengajarkan prinsip persamaan antara semua manusia, Islam tidak mengajarkan adanya perbedaan manusia hanya karena perbedaan ras, suku, dan bangsa. Dalam hal ini Munawwir mengacu pada QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا (الحجرات : ١٣)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal" (al-Hujurat [49]: 13).

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa ketentuan hukum waris dalam Islam sudah diuraikan dalam al-Qur'an secara rinci dan sistematis, dengan artian bahwa setiap orang yang meninggal dan mempunyai harta

peninggalan, maka orang-orang yang menjadi ahli warisnya akan mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar oleh ulama untuk menentukan pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dalam rumusan ulama klasik, harta warisan yang akan diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai sistem kalkulasi yang berbeda. Hitungannya adalah bahwa seorang perempuan akan mendapatkan harta peninggalan yang lebih sedikit daripada laki-laki, sistem kalkulasinya adalah 2:1. Dengan artian bahwa perempuan berhak mendapatkan harta warisan separuh dari laki-laki. Namun, bagi Munawwir konsep tersebut perlu diragukan keadilannya. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di masyarakat yang oleh hakim di berbagai daerah yang kuat keislamannya dilaporkan kepadanya ternyata terjadi tindakan yang menyimpang dari ketentuan al-Qur'an tentang rumusan 2:1 tersebut.

Jika melihat prakteknya dalam kehidupan masyarakat, mereka seringkali tidak melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Selain itu, rumusan 2:1 ini terkadang membuat kepala keluarga mengambil tindakan preventif, yang mana seseorang semasa hidupnya telah membagikan harta kekayaan mereka kepada anak-anak dan anggota keluarga mereka dengan bagian yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika orang tersebut meninggal dunia, harta yang dimilikinya tinggal sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kecuali harta yang disiapkan untuk keperluan perawatan janazah. Meskipun hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan agama, tapi tindakan ini telah melumpuhkan semangat untuk menciptakan keadilan yang diinginkan agama.

Selanjutnya Munawwir Sdzali juga memaparkan tentang pengalaman peribadinya kepada seorang ulama terkemuka dalam nasihat waris

²³ QS. Al-Anfal [8]: 41

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 182

bagi tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Tiga orang anak laki-laki tersebut telah banyak menghabiskan harta karena mereka menyelesaikan studi mereka di luar negeri. Sedangkan anak-anak perempuan tidak meneruskan ke perguruan tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Menurut Munawir jika dia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-laki akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak laki-lakinya telah banyak menghabiskan bila dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Di sini keadilan akan terganggu jika anak-anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki.²⁵

Ulama terkemuka tersebut ternyata hanya memberitakan bahwa apa yang beliau lakukan sendiri dan para ulama lainnya di lakukan di mana selagi hidup, mereka menghibahkan harta mereka kepada anak-anak mereka tanpa membedakan jenis kelamin dengan bagian yang sama rata diantara mereka. Dan apabila mereka meninggal dunia, harta mereka yang tinggal sedikit akan dibagi secara *faraidl* Islam. Belum lagi laporan hasil penelitian Mahasiswa di Aceh bahwa 81 % masyarakat setempat lebih suka meminta fatwa waris di Pengadilan Negeri daripada ke Pengadilan Agama.²⁶

Dari seluruh kenyataan tersebut, secara ide masyarakat muslim menrima konsep waris antara laki-laki dan perempuan 2:1, akan tetapi perakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1, maka bagi Munawir persoalan tersebut harus difikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal di Pengadilan Agama tanpa harus sembunyi-sem-

bunyi dengan melakukan *hilah* hibah atau cara lain, tetap harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa Munawir mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang telah ditentukan al-Qur'an dan Hadits itu utidak akomodatif, justru sikap masyarakat sendiri yang tidak lagi percaya pada keadilan yang ingin diwujudkan oleh kewrisan Islam.

Kehadiran pemikiran tentang reaktualisasi kewarisan Islam ini, lahir dengan seperangkat argumentasi tekstual maupun kontekstual. Jelaslah bahwa penyimpangan dari *faraidl* tidak selalu berdasar pada tipisnya iman umat Islam, melainkan dipengaruhi budaya dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang sedemikian rupa. Pemikiran Munawir ini dapat dipahami kalau melihat struktur budaya Indonesia yang jauh berbeda ketika ayat waris diturunkan kepada masyarakat arab yang kental dan kuat budaya patriarkinya. Bahwa wanita Indonesia sekarang tidak hanya sebagai orang yang mengurus dapur saja, kasur, dan sumur belaka, tetapi mereka punya peran yang sama dengan laki-laki dalam kesejajaran. Suami dan istri sama-sama bahu membahu mencari nafkah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atas dasar gotong royong, masing-masing bekerja menopang kokohnya kehidupan keluarga. Dalam bentuk seperti inilah menjadi adil apabila anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian waris yang sama.

Formulasi pembagian waris 2:1 dalam fiqh Islam yang selama ini dipahami sebagai ketentuan yang sudah final, oleh Munawir hal tersebut bukan dianggap sebagai ketentuan yang harus diterapkan sesuai dengan teks yang ada. Munawir menganggap formulasi pembagian warisan 2:1 dianggap tidak *qath'i*,²⁷ benar tidaknya ketentuan itu harus diukur sejauh mana

²⁵ Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Iqbal Abdurrauf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1980), hlm. 63

²⁶ *Ibid*, hlm. 64

²⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 61-62

ia mencerminkan keadilan-keadilan sebagai prinsip *muhkamat* universal yang diacunya. Menurutnya, sebagai ketentuan operasional yang kontekstual (*dzanni*), kita harus memahaminya dari konteks sosial ketika ajaran (waris) itu dicanangkan.²⁸

Dalam konteks ini, Munawir mengajak untuk selalu memperhatikan dua hal. *Pertama*, membandingkan dengan realitas sebelumnya ketika perempuan tidak diberi hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Dalam pandangan Munawir, penetapan syari'at yang memberikan hak waris kepada kaum perempuan merupakan keputusan yang revolusioner dan radikal ketika itu.²⁹ Dengan arti lain bahwa perempuan yang sebelumnya tidak memperoleh bagian warisan, kemudian oleh Islam diberi hak untuk menerimanya meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki.³⁰ Memang ada yang beranggapan bahwa alasannya kurang jelas jika kemudian yang menjadi persoalan adalah kenapa waktu itu Islam tidak sekaligus memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi ajaran Islam seringkali diberlakukan secara bertahap sebagaimana dalam permasalahan pengharaman khamr. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jiwa ayat waris dalam al-Qur'an pada dasarnya adalah merupakan usaha untuk meningkatkan hak dan derajat perempuan, hal tersebut mestinya terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Dan oleh karena kehidupan modern yang ada saat ini memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibanding pada masa lalu, sehingga perempuan saat ini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki, maka dianggap merupakan hal yang logis jika hak-hak perempuan dalam bagian waris diting-

katkan dari yang asalnya hanya mendapatkan bagian separuh dari bagian laki-laki menjadi mendapatkan bagian yang sama.³¹

Dengan demikian Islam sebenarnya telah menetapkan sebuah norma bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama-sama sebagai subyek yang mewarisi. *Kedua*, untuk menjawab permasalahan yang berupa kuantitas (jumlah) bagian waris perempuan hanya separuh dari bagian laki-laki, harus dilihat dari setting sosial ekonominya, terutama dalam kehidupan keluarga ketika itu yang menyebabkan nafka keluarga sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki.³² Tetapi, yang dipertanyakan Munawir adalah apakah struktur ekonomi dalam keluarga masyarakat masih seperti itu?.

Dalam pemikiran Munawir, apabila ternyata latar belakang dan ekonomi keluarga yang menjadi basicnya sudah berubah, dan karena itu muatan keadilan pun berkurang maka tidak ada halangan sedikitpun untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan waris 2:1. Menurut Munawir yang terpenting adalah ajaran prinsip dalam Islam tentang keadilan tetap ditegakkan.³³

F. Analisis Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali tentang Hukum Waris

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep keadilan dalam hukum waris tidak hanya mempunyai satu formulasi, tapi ia mempunyai lebih dari satu formulasi yang dibentuk oleh kondisi sosial yang berbeda-beda. Karena apa yang dianggap adil oleh satu golongan masyarakat belum tentu dianggap adil oleh golongan masyarakat yang lain. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam tidak selamanya dipahami sebagai hukum yang mempunyai rumusan yang tetap dan tidak dapat berubah sebagaimana

²⁸ *Ibid*, hlm. 62

²⁹ *Ibid*, hlm. 2

³⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayatu al-Ahkam min al-Aqur'an*, vol I (Kuwait: Daru al-Qur'an al-Karim, 1972), hlm. 436

³¹ M. Atho' Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, vol. 1 No. 1, 1999 (Surakarta: UMS, 1999), hlm. 119

³² *Ibid*, hlm. 61-62

³³ *Ibid*, hlm. 62

yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam selama ini, tapi hukum kewarisan Islam ini sama dengan hukum-hukum yang lain yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Bahkan perubahan zaman sekalipun dapat mempengaruhi terhadap perubahan hukum. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika pembaharuan terhadap hukum Islam gencar dilakukan di negara-negara Muslim seiring dengan perkembangan zaman yang lajunya tidak dapat dibendung.

Karena hukum waris juga sama dengan hukum-hukum yang lain yang dapat berubah, maka menjadi salah jika umat Islam hanya berpijak pada hukum kewarisan yang dirumuskan oleh ulama klasik. Karena hukum kewarisan yang dibuat pada masa lalu juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang melingkupi hukum tersebut. Berangkat dari kenyataan ini, tidak heran jika kemudian Hazairin dan Munawwir Sjadzali menawarkan beberapa formulasi yang berbeda dengan konsep kewarisan Islam klasik. Karena keduanya memandang bahwa dalam hukum kewarisan yang selama ini berlaku ada beberapa hal yang dianggap tidak sejalan dengan nilai dasar keislaman, yaitu keadilan. Yang mana dengan formulasi yang berbeda pula, Hazairin dan Munawwir bertujuan untuk sama-sama menciptakan keadilan dalam konsep kewarisan Islam. Dengan arti lain, formulasi yang berbeda dari dua tokoh nasional ini mempunyai satu tujuan, yakni untuk memberikan keadilan. Yang mana konsep keadilan yang lahir dari dua formulasi yang berbeda ini tidak lain disebabkan oleh kondisi yang disaksikan oleh kedua tokoh tersebut yang kemudian mempengaruhi cara berfikir keduanya.

Misalnya kita lihat konsep *mawali* yang ditawarkan oleh Hazairin. Dengan konsep ini Hazairin ingin mengurangi dominasi laki-laki atas perempuan sebagaimana yang selama ini berlaku dalam hukum kewarisan Islam. Dimana jika mengacu pada konsep kewarisan Syafi'iyah anak laki-laki bisa saja menarik anak perempuan bisa menjadi *'ashabah*. Dengan ini dapat

dipahami bahwa anak perempuan mempunyai ketergantungan terhadap anak laki-laki. Inilah yang kemudian oleh Hazairin dianggap tidak memberikan keadilan gender. Oleh karena itu, dengan konsep *mawalinya* ini Hazairin memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Yang mana keberadaan keduanya bersifat mandiri dan tidak ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari salah satu konsep kewarisan yang ditawarkan Hazairin ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang selama ini berlaku ternyata telah mencederai keadilan. Pemahaman ini tidak berarti Hazairin ingin menyalahkan konsep yang ada, tapi ia ingin menunjukkan bahwa konsep ini merupakan rumusan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Karena konsep *mawali* ini tidak bisa dilepaskan dari kepakaran Hazairin mengenai hukum adat. Yang mana Hazairin melihat konsep kewarisan yang ada di Indonesia tidak ada yang sama dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Dengan arti lain bahwa meskipun di satu daerah seorang laki-laki tertua berhak mewarisi seluruh harta pewaris, dan di daerah lain seorang perempuan tertua berhak mewarisi seluruh harta pewaris, namun bukan berarti laki-laki dan perempuan di sini mempunyai ketergantungan. Karena keduanya berlaku di daerah yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dalam konsep kewarisan mayorat. Oleh karena ini pulalah, konsep waris bilateral yang tidak membedakan garis keturunan oleh Hazairin dianggap yang paling sesuai dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an. Dan dengan konsep yang berbeda-beda di setiap daerah tersebut Hazairin yang dikenal sebagai pendiri Madzhab Nasional ini ingin menyeragamkan konsep waris Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia yang juga memperlakukan hukum adat masih ada yang membedakan garis keturunan, yang hal ini dianggap tidak memberikan keadilan gender.

Berbeda Hazairin, berbeda pula Munawwir Sjdzali. Munawwir Sjdzali di sini menawarkan perubahan yang lebih revolusioner. Karena Munawwir tidak hanya melihat kesamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga bagian harta warisan yang akan diperoleh laki-laki dan perempuan menurut Munawwir mempunyai besaran yang sama. Dalam permasalahan ini Munawwir sangat berani mengusulkan perubahan terhadap hukum kewarisan Islam. Melalui gagasannya yang berupa 'Reaktualisasi Ajaran Islam', mencoba menyentuh rumusan yang menurut kebanyakan umat Islam tidak boleh disentuh. Yaitu rumusan tentang pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Yang mana Munawwir mengemukakan bahwa rumusan tersebut saat ini tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Karena dengan memberlakukan rumusan tersebut, maka nilai dasar agama yang berupa keadilan akan tercederai. Karena bagi Munawwir budaya di Indonesia tidak seperti budaya di Arab yang menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga laki-laki berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Di Indonesia, suami dan istri berada pada posisi yang saling memberi dan saling menguntungkan, sehingga mereka dianggap sebagai mitra yang berada pada posisi yang sama. Selain karena pertimbangan kebudayaan tersebut, Munawwir menyaksikan banyak kasus yang menyelewengkan konsep waris karena dianggap tidak memberikan keadilan. Misalnya jika ada seseorang yang ingin membagikan hartanya secara sama kepada para ahli warisnya, mereka melakukannya dengan cara hibbah, sehingga jika orang tersebut meninggal maka hartanya tinggal sedikit, atau bahkan habis yang kemudian tidak ada harta warisan yang perlu dibagikan lagi.

Kenyataan tersebutlah yang disaksikan Munawwir yang kemudian memberikan rumusan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Munculnya rumusan ini tidak lahir dari ruang

hampa, tapi ia muncul dari kegelisahan-kegelisahan dari apa yang dilihatnya dalam praktek masyarakat. Pengalamannya sebagai Menteri Agama yang sering mendapatkan laporan tentang praktek keagamaan di kalangan masyarakat juga telah menggiring Munawwir untuk dapat mencari solusi dan rumusan baru dalam mereaktualisasikan hukum kewarisan Islam. Karena Munawwir melihat bahwa kebanyakan cara berislamnya seseorang dapat dianggap mendua, di satu sisi dia ingin menerapkan hukum kewarisan Islam, namun di sisi lain dia mencari jalan lain yang dianggap lebih memberikan keadilan. Cara seperti inilah yang kemudian dapat dianggap bahwa orang tersebut telah meragukan keadilan yang ada dalam hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, orang tersebut sepertinya beranggapan bahwa ada cara lain yang lebih adil daripada hukum waris Islam.

Rumusan yang ditawarkan Munawwir ini lagi-lagi tidak ingin menyalahkan rumusan yang ada sebelumnya. Munawwir di sini ingin mengatakan bahwa karena budaya di Indonesia berbeda dengan budaya yang ada di Arab, maka rumusan 2:1 dianggap tidak adil jika diterapkan di Indonesia. Rumusan tersebut bisat saja akan dianggap jika diberlakukan di luar Indonesia. Karena sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa adanya hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Sebab konteks tersebut memberikan pengaruh terhadap adanya perubahan dalam hukum, termasuk juga dalam hukum kewarisan. Oleh karena itu, rumusan 1:1 tidak bermaksud ingin merubah rumusan bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tapi rumusan tersebut ingin mengemukakan bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak sama yang disesuaikan dengan konteks di mana hukum itu diberlakukan. Rumusan ini ingin mengatakan pula bahwa ketentuan pembagian waris yang ada dalam al-Qur'an yang selama ini dianggap sebagai *qath'i* oleh kebanyakan umat Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang terlarang untuk dirubah, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut

dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan konteks yang ada.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, baik Hazairin maupun Munawwir, ingin menunjukkan bahwa ketentuan hukum waris Islam berada pada posisi yang sama dengan hukum yang lain dalam hal adanya kemungkinan untuk dilakukan pembaharuan. Selama ini diantara yang menghambat adanya pembaharuan terhadap hukum waris Islam adalah adanya anggapan bahwa ketentuan hukum waris adalah merupakan ketentuan yang sudah pasti dan tidak dapat dirubah. Oleh karena itu, pembaharuan terhadap hukum waris sangat lamban, berbeda dengan hukum perkawinan yang selama ini sudah banyak dilakukan pembaharuan terhadapnya.

Rumusan yang ditawarkan Hazairin dan Munawwir telah membuka peluang terhadap adanya pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam secara umum, dan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia secara khusus. Hal ini perlu dilakukan tidak lain untuk dapat menciptakan keadilan bagi setiap manusia tanpa melihat jenis kelamin dan kelas sosial. Karena jika mengacu pada dua formulasi di atas, yang menjadi dasar utama dalam adalah nilai keadilan. Dengan arti lain, rumusan ketentuan hukum waris yang ada dalam hukum Islam bukanlah merupakan hal yang tetap dan tidak dapat berubah, ketentuan tersebut dapat berubah karena ia merupakan hasil ijtihad manusia yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Karena hasil ijtihad manusia merupakan produk yang meruang dan mewaktu, maka ia tidak bisa menjadi aturan yang mutlak. Ia juga terikat oleh ruang dan waktu yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Jika ketentuan hukum waris Islam dapat berubah, maka ada nilai dasar yang terkandung dalam hukum waris tersebut yang tidak dapat berubah, yaitu keadilan. Karena dua formulasi yang berbeda yang ditawarkan Hazairin dan Munawwir itu didasarkan pada nilai keadilan, maka dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum waris tidak boleh menghilangkan nilai

tersebut. Keadilan ini yang menjadi dasar dari kedua formulasi aturan waris yang berbeda dapat dianggap sebagai hal yang *qath'i* (tidak dapat berubah). Sehingga aturan waris yang dapat berubah-ubah harus berpijak pada nilai yang tidak dapat berubah, yaitu keadilan.

G. Penutup

Pemikiran Hazairin tentang kewarisan dapat disebut dengan bilateral individual, yang mana maksudnya adalah konsep kewarisan yang mendasarkan garis keturunannya kepada ayah maupun ibu yang bagian harta warisnya dapat diketahui setelah orang yang mempunyai harta warisan meninggal dunia. Dalam konsep Hazairin ini yang paling menonjol adalah tentang kesmaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, hukum waris yang selama ini diikuti oleh umat Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bias gender, yang mana hukum waris ini cenderung lebih mengistimewakan kedudukan laki-laki daripada perempuan. Hal ini oleh Hazairin ditunjukkan dengan adanya konsep *mawali* dalam pemikiran hukum kewarisannya, yang mana konsep ini dianggap sebagai pengurangan dominasi laki-laki atas perempuan dalam hukum kewarisan. Sedangkan wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin masih dapat diberlakukan sampai sekarang, hanya saja wasiat ini dapat diberlakukan dalam keadaan khusus dan tidak boleh melampaui 1/3 harta peninggalan.

Berbeda dengan Hazairin, Munawwir malah berpandangan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sama dalam hak dan kedudukannya, tapi juga dalam hal pembagian warisnya. Munawwir berpandangan bahwa rumusan 2:1 kepada laki-laki dan perempuan harus diragukan keadilannya, yang mana menurut Munawwir pembagian tersebut harus dilihat dari setting sosial budayanya. Sehingga dalam masyarakat tertentu rumusan 2:1 tersebut dapat di rekonstruksi menjadi 1:1. Hal ini dilakukan, selain karena menurut Munawwir rumusan 2:1 ini dalam praktiknya dalam kehidupan masyarakat

banyak terjadi penyimpangan, adalah untuk dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

Konsep kewarisan yang berbeda di atas memberikan pemahaman bahwa setiap orang mempunyai cara pandang berbeda dalam hal apapun, termasuk juga dalam hukum waris. Akan tetapi perbedaan cara pandang tersebut tidak untuk saling menyalahkan yang lain, cara pandang tersebut tidak lain adalah disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan yang telah mempengaruhinya. Karena kedua tokoh nasional tersebut dengan formulasi hukum warisnya yang berbeda sama-sama ingin menciptakan salah satu nilai dasar yang ada dalam Islam, yaitu keadilan. Sehingga dari tujuan ini dapat dipahami bahwa keadilan dalam hukum waris dapat diciptakan dengan cara melakukan adaptasi dengan kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, aturan hukum waris yang selama ini dipahami oleh kebanyakan umat Islam sebagai hukum yang tetap tidak menjadi terlarang untuk dilakukan pembaharuan terhadapnya. Yang terpenting pembaharuan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan arti lain, Hazairin dan Munawwir di sini ingin mengemukakan bahwa keadilan itu tidak semata-mata dilihat dari aturan hukum yang ada, tapi juga dilihat dari kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu akan diterapkan. Sehingga hukum waris Islam, yang juga merupakan hasil ijtihad manusia, yang selama ini oleh kebanyakan umat Islam dianggap final jika diterapkan di Indonesia tidak akan memberikan rasa keadilan, sehingga tidak heran jika umat Islam di Indonesia, jika mengacu pada praktik yang disaksikan Munawwir, mencari cara lain yang dianggap lebih adil dalam memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa hukum waris Islam yang lebih mengistimewakan laki-laki daripada perempuan tidak memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayatu al-Ahkam min al-Aqur'an*, vol I, Kuwait: Daru al-Qur'an al-Karim, 1972.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arif, Eddi Rudiana, dkk., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Mudzhar, M. Atho', "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, vol. 1 No. 1, 1999, Surakarta: UMS, 1999.
- Nafis, M. Wahyuni, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawwir Sjadzali, MA.*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Rahmat, Jalaluddin, "Ijtihad dalam Sorotan" *Seri Kumpulan Makalah Cendekiawan Muslim; Tentang Biografi Tokoh*. Bandung: Mizan, 1996.
- Saimina, Iqbal Abdul Ra'uf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Putaka Panjimas, 1988.
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sjadzali, Munawwir, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Iqbal Abdurrauf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1980.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.